

BAB III
PENGARUH ACFTA TERHADAP PENYELUNDUPAN
TEKSTIL ASAL TIONGKOK DI INDONESIA

3.1 ASEAN – China *Free Trade Agreement* (ACFTA) Sebagai Produk Neoliberalisme

Dalam buku Ronen Palan dan Jason Abbot berjudul *State Strategies in the Global Political Economy*, dalam era globalisasi yang sedang marak berkembang di dunia abad 21 ini negara-negara berusaha untuk menyusun strategi untuk menghadapi aktor global yang sama-sama bermain untuk mencari keuntungan. Ada tujuh strategi yang dikembangkan oleh negara-negara tersebut, yaitu (1) negara yang satu bergabung dengan negara lain dan membangun sebuah kelompok regional, (2) mengembangkan model *developmental state*, (3) mengembangkan modus “demokrasi sosial” dalam usahanya mengintegrasikan diri dalam ekonomi dunia, (4) beberapa negara berupaya untuk mendominasi ekonomi regional, bahkan ekonomi dunia untuk menjalankan hegemoni, (5) negara miskin dan lemah memanfaatkan tenaga murah yang melimpah untuk menarik modal asing, (6) mereka akan mencari *niches* bersifat parasit di pasar dunia, seperti *tax havens*, (7) mereka mungkin sama sekali tidak dapat ikut dalam kompetisi global akibat himpitan struktur (Wibowo, 2010:4).

Menurut tujuh strategi yang disampaikan oleh Palan dan Abbot, Tiongkok dan ASEAN berada pada strategi yang pertama yaitu dimana kedua pihak ini bergabung menjadi suatu kelompok regional yang diinterpretasikan melalui ASEAN-China *Free Trade Agreement* dalam bidang ekonomi dan perdagangan barang, jasa maupun investasi. Keduanya sepakat untuk semakin meningkatkan kerjasama perdagangan dan memudahkan akses pasar satu sama lain.

Menurut kaum neoliberal, ASEAN-China *Free Trade Agreement* muncul karena adanya konsep perdagangan bebas yang menjadi trend kerjasama

perdagangan dunia di abad 21. Kerjasama perdagangan yang dilakukan antar negara memang sudah menjadi sebuah gaya baru yang telah muncul sejak gagasan pasar bebas Adam Smith beredar pada masa abad ke 18 sampai abad 20. Menurut bukunya yang berjudul *The Wealth of Nations* (1776), negara-negara akan memperoleh keuntungan dan kekayaan jika mereka mau berdagang secara bebas. Walaupun sempat gagal akibat Depresi Besar tahun 1930 dan pecahnya Perang Dunia II, namun konsep perdagangan bebas ini tetap dipercaya oleh masyarakat dunia yang menjadikan teori ini digunakan kembali tahun 1980-an.

Negara-negara berlomba untuk meningkatkan perekonomiannya dan menambah pendapatannya dengan melakukan pergerakan jual beli barang, jasa, dan investasi kepada pihak luar. Adam Smith dalam bukunya yang sama juga yang menyatakan bahwa perdagangan bebas akan membuat sumber daya dunia dipakai secara efektif dan efisien dan demikian akan menghasilkan kesejahteraan dunia secara maksimal. Hal ini terbukti dengan adanya perjanjian perdagangan bebas ini kedua pihak baik Tiongkok maupun negara-negara ASEAN mendapatkan surplus setiap tahun dari laju perekonomiannya.

Perdagangan bebas juga digambarkan dengan sangat baik oleh David Ricardo yang tertuang pada bukunya *Principles of Political Economy and Taxation* (1817). Dengan teori *comparative advantage* yang dikembangkan olehnya, Ricardo menjelaskan bahwa setiap negara pasti memiliki keunggulan dalam produk tertentu yang dapat dijadikan komoditi dalam pertukaran perdagangan antara dua pihak. Sebagai contoh, Tiongkok dan Indonesia adalah dua negara yang sama-sama memiliki keunggulan dalam produk tekstil.

Namun perbedaannya, Tiongkok lebih unggul dalam hal bahan baku tekstil. Tiongkok memang menjadi negara dengan penghasil serat kapas tertinggi karena faktor kondisi alam subtropis yang cocok untuk penanaman serta kapas serta luas lahan yang dimiliki Tiongkok dalam penanaman serat kapas. Sedangkan Indonesia lebih unggul dalam benang pital. Peran penjualan benang pital Indonesia dari

tahun 2012 sampai 2017 selalu berada di peringkat atas dari subsektor lain. Pada tahun 2016, benang pital setidaknya menyumbang US\$1,85 miliar dari total keseluruhan nilai ekspor. Persentasenya sendiri mencapai 1,68% (Kementerian Perindustrian, 2017).

Apabila ingin menghasilkan sendiri semuanya maka yang diperoleh adalah serat kapas dan benang pital yang berkualitas rendah. Lebih menguntungkan apabila keduanya melakukan spesialisasi di barang tertentu dan membuka pasar mereka untuk melakukan perdagangan serat kapas dan benang pital. Fakta itulah yang mendorong kedua negara tersebut untuk melakukan ekspor impor produk tekstil. Perdagangan bebas sekali lagi membuktikan bahwa jual beli antar negara saat ini dapat dilakukan dengan jaminan mutu produk yang tinggi.

Teori *comparative advantage* ini sangat mendorong negara-negara untuk membuka pasar mereka untuk memenuhi kebutuhan negara masing-masing. Keuntungan akan datang seiring dengan terbukanya pasar dan minimnya hambatan ekspor-impor barang. Bahkan pandangan ini yang melatarbelakangi pembuatan kebijakan yang ada di WTO (World Trade Organization) dimana negara-negara tidak hanya membuka pasar namun juga membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan investasi antar negara serta mendatangkan keuntungan bagi konsumen di seluruh dunia. Pasar bebas atau *Free Trade Zone* yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN atau yang dikenal dengan *ASEAN Economic Community* (AEC) juga mengandalkan teori ini karena praktik perdagangan bebas yang telah dilakukan sejak 2016 telah melancarkan laju globalisasi perdagangan antar negara.

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, ACFTA mampu memberikan jawaban atas sentimen kerjasama antar negara berkembang dan negara maju yang akan memberikan keuntungan di satu pihak saja. Hal ini terbukti dari nilai perdagangan antar pihak dalam ACFTA ini yang selalu menunjukkan surplus setiap tahunnya yang akan diperlihatkan pada tabel volume perdagangan

Indonesia dengan Tiongkok sebelum terjadinya ACFTA yaitu pada tahun 2009 sampai diberlakukannya ACFTA tahun 2010 sampai 2016.

Tabel 3.1 Volume Perdagangan Indonesia dengan Tiongkok tahun 2009- 2016

(Nilai dalam ribu US\$)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Trade Volume	25,501	32,641	49,153	51,045	52,450	48,230	38,596,78	47,591.26

Sumber : ASEAN *Secretariat*, 2017.

Berdasarkan data ASEAN *Secretariat*, sebelum berlakunya perjanjian ACFTA, nilai volume perdagangan Indonesia dengan Tiongkok hanya senilai US \$ 25,5 ribu pada tahun 2009. Setelah pemberlakuan ASEAN-China FTA tahun 2010 meningkat sebesar 28% dari 2009 ke 2010 yaitu senilai 32,6 milyar US dollar kemudian terus bertumbuh hingga mencapai 52,4 milyar US dollar pada tahun 2013. Kemudian relatif stabil pada tahun-tahun berikutnya walaupun terjadi penurunan pada tahun 2014 dan 2015, namun meningkat kembali tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa ACFTA memberikan dampak yang signifikan dan efektif dalam memberikan dampak positif terhadap perkembangan nilai perdagangan pihak yang terlibat.

Tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, dampak ACFTA ini juga dirasakan oleh negara-negara anggota ASEAN. Sebagai sebuah kerjasama perdagangan yang dilakukan antar negara-negara ASEAN, kerjasama perdagangan ini juga mempengaruhi volume perdagangan negara-negara di ASEAN secara keseluruhan. Berikut akan ditunjukkan tabel volume perdagangan yang telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN dengan Tiongkok dari sebelum terbentuknya ACFTA yaitu 2009 sampai diberlakukannya ACFTA yaitu tahun 2010 hingga 2016.

**Tabel 3.2 Tabel Volume Perdagangan Negara
ASEAN dengan Tiongkok 2010 – 2016**

(Nilai dalam Ribu US\$)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kamboja	1,218,0	1,886,4	2,405,7	3,258,7	4,066,6	4,386,90	5,160,42
Laos	402,5	537,4	625,8	912,0	1,280,7	1,752,73	1,877,46
Malaysia	45,562,9	54,650,7	58,486,7	64,413,9	63,485,	59,097,5	58,011,1
Myanmar	1,224,3	2,033,6	4,055,7	6,620,8	9,047,8	10,901,6	10,169,6
Thailand	45,710,6	56,751,5	63,856,2	64,956,7	63,582,	64,816,6	65,828,9
Brunei	755,6	734,8	734,8	562,8	454,8	471,920	573,779
Singapura	70,034,4	80,914,2	84,009,7	93,200,3	99,049	93,538,3	84,810,6
Filipina	10,635,4	12,606,8	13,295,5	15,136,6	18,939	17,871,0	22,108,5
Vietnam	27,327,6	35,720,3	40,962,6	50,070	58,572	66,203	71,894

Sumber : ASEAN Secretariat, 2017

Tabel 3.2 diatas menunjukkan bahwa *trade volume* negara-negara ASEAN dan Tiongkok meningkat sejak diberlakukan ACFTA, dan berfluktuatif selama tiga tahun (periode 2014-2016). Peningkatan yang sifatnya terus menerus setiap tahun ini juga terjadi pada negara-negara lain seperti Filipina, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Sedangkan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia mengalami peningkatan namun juga mengalami penurunan pada tahun-tahun tertentu.

Hadirnya ACFTA yang menyuguhkan berbagai kemudahan tarif bea masuk terhadap laju impor barang terutama tekstil dari Tiongkok ke Indonesia ternyata masih memiliki kelemahan yang mengakibatkan terjadinya penyelundupan tekstil lewat jalur air di pelabuhan-pelabuhan ilegal Batam. Terbukti pada tabel 3.2 diatas masih terdapat negara yang tidak sepenuhnya mengalami peningkatan pada volume perdagangan yang terjadi dengan Tiongkok lewat ACFTA. Padahal dalam perjanjian perdagangan bebas harus terjadi *absolute gain* yang keuntungan yang dibagi rata dalam kerja sama internasional, setiap pihak yang berkontribusi dalam

kerja sama tersebut akan mendapatkan suatu keuntungan yang absolut baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Baldwin, 1993).

3.1.1 Skema Modalitas ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA) Terhadap Produk Impor

Konsep *competitive advantage* yang disebutkan oleh Michael Porter dalam bukunya *The Competitive Advantage of Nations* (1990) juga dapat menjelaskan munculnya ACFTA. Porter menyebutkan bahwa neoliberalisme yang berkembang di dunia saat ini menjadikan negara-negara untuk berlomba dalam penurunan tarif impor, membuka pasar, dan menyediakan fasilitas bagi investor asing. Dalam skema ACFTA, negara-negara yang turut dalam perjanjian tersebut menyepakati adanya penurunan tarif bea masuk barang impor yang menjadi salah satu tujuan utama perjanjian ini.

Penurunan tarif impor barang pada perjanjian ini dilakukan melalui beberapa tahap yang pada akhirnya akan menjadi 0%. Seluruh negara yang masuk kedalam ACFTA sudah harus menurunkan tarif impor barang menjadi 0–5% untuk 40% komoditas yang ada pada *Normal Track* sebelum 1 Juli 2006. Periode selanjutnya yaitu sebelum 1 Januari 2007, seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 60% komoditas. Setelah itu negara-negara juga sudah harus melakukan pemotongan tarif menjadi 0-5% untuk 100% komoditas yang ada pada *Normal Track* sebelum 1 Januari 2010.

Pada fase awal pelaksanaan perjanjian ini, dibentuklah program Panen Awal (EHP- *Early Harvest Programme*) yang merupakan suatu program untuk mempercepat implementasi ACFTA dimana tarif *Most Favored Nation* (MFN) sudah dapat dihapus untuk beberapa kategori komoditas tertentu. Program ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2004. Barang-barang yang masuk pada tahap awal ini merupakan produk-produk pertanian dan peternakan seperti produk hewan

ternak, daging, ikan, produk olahan daging dan ikan, sayuran, dan buah-buahan. Penurunan tarif ini lalu berlanjut menjadi tahap *Normal Track*.

Pada bulan Juli 2004, Menteri Keuangan mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tentang penetapan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka *Early Harvest Package* (EHP). Penetapan peraturan ini mengatur tentang penetapan tarif impor produk yang masuk dalam kategori EHP mulai dari tahun 2004 sampai 2006.

Namun pada 2007, Keputusan Menteri Keuangan ini diperpanjang masa berlakunya dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 07/PMK.04/2007 tentang penetapan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka EHP ACFTA. Hal ini terjadi karena Keputusan Menteri Keuangan sebelumnya hanya mencantumkan penurunan tarif dari 2004 sampai 2006. Tarif bea masuk produk impor yang tercantum pada tahun 2006 menjadi tarif bea masuk dalam rangka EHP yang dihitung sejak 1 Januari 2007 yang ditetapkan dalam PMK nomor 53/PMK.01/2007.

Tabel 3.3 Tahap Pengurangan Tarif Bea Masuk Impor dalam *Early Harvest Package* (EHP)

Tingkat Tarif Bea Masuk (=X)	Jangka Waktu Tidak Melewati :		
	1 Januari 2004	1 Januari 2005	1 Januari 2006
$X \geq 15\%$	10%	5%	0%
$5\% \leq X < 15\%$	5%	0%	0%
$X < 5\%$	0%	0%	0%

Sumber : Bidang Kerjasama Internasional & Antar Lembaga, Bea Cukai, 2018.

Tabel 3.3 diatas menunjukkan angka tahapan penurunan tarif impor yang harus dijalankan oleh Indonesia terhadap produk impor yang masuk. Produk-produk yang sebelum dikenakan peraturan EHP ACFTA mendapat tarif impor lebih besar atau menyentuh angka 15% nantinya harus secara bertahap diturunkan menjadi 0% di tahun 2006. Sedangkan produk yang mendapatkan tarif impor lebih dari 5% dan kurang dari 15% juga harus melakukan penurunan tarif bertahap dari tahun 2004,

2005, sampai 2006 menjadi 0%. Produk yang mendapat tarif impor kurang dari 5% juga mengalami penurunan tarif sampai 0% sampai tahun 2006.

Selanjutnya pada tahun 2005 tahap penurunan tarif pada produk impor berlanjut pada tahap *Normal Track*. Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.010/2005 tentang penurunan atau penghapusan tarif bea masuk dalam rangka *Normal Track* Asean-China *Free Trade Agreement* tahun 2005-2012. Pelaksanaan program penurunan atau penghapusan tarif *Normal Track* mulai berlaku tanggal 20 Juli 2005 dengan memperhatikan daya saing barang dimana *Normal Track I* tarif akan menjadi 0% pada tahun 2010. Tahap pertama *Normal Track* berlangsung dari 2009 sampai 2010 dengan tahap terakhir mencapai 5% menjadi 0%. Kemudian *Normal Track II* tarif akan menjadi 0% pada tahun 2012.

**Tabel 3.4 Tahap Pengurangan Tarif
Bea Masuk Impor dalam *Normal Track***

Tarif Bea Masuk (=X)	Jangka Waktu Tidak Melewati :							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
$X > 20\%$	20	20	12	12	5	0/5*	0/5*	0/0*
$15\% \leq X < 20\%$	15	15	8	8	5	0/5*	0/5*	0/0*
$10\% \leq X < 15\%$	10	10	8	8	5	0/0	0/0	0/0*
$5\% < X < 10\%$	5	5	5	5	0	0	0	0/0*
$X \leq 5\%$	tetap	tetap	tetap	tetap	0	0	0	0/0*

*Merupakan *Normal Track II*

Sumber : Bidang Kerjasama Internasional & Antar Lembaga, Bea Cukai, 2018.

Tahap-tahap penurunan tarif bea masuk barang pada *Normal Track I* dan *Normal Track II* dari tahun 2005 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel 3.4. Produk-produk impor yang tarif bea masuknya lebih dari 20% terus mengalami penurunan tarif dari 2005 mulai dari 20% sampai puncaknya tahun 2012 sebesar 0% pada tahap *Normal Track II*. Hal yang sama juga terjadi pada produk-produk impor yang tarifnya diantara 15% sampai paling rendah 5%. Semuanya mendapatkan penurunan tarif bea masuk sebesar 0% pada tahun 2012 sesuai penerapan prinsip *Normal Track*

II. Jumlah produk yang harus dikurangi tarifnya dalam *Normal Track* sebesar 263 pos tarif atau 6 digit dalam *Harmonized System* (HS). Adapun produk-produknya yaitu *coal* (HS 2701); *Polycarboxylic acids* (HS 2917), kayu (HS 4409); *Copper wire* (HS 7408).

Program kebijakan selanjutnya adalah *Sensitive Track* yang dimulai pada tahun 2012. Tahap pelaksanaan *Sensitive Track* ini adalah dengan menurunkan tarif bea masuk pada 2012 sebesar 20% dengan penjadwalan bahwa maksimum tarif bea masuk pada 2012 adalah 20% dan pada tahun 2018 menjadi 0-5%. Sekitar 304 produk masuk dalam kategori ini, barang jadi kulit (tas, dompet, alas kaki), kacamata, alat musik, alat olahraga, besi dan baja, spare part, alat angkut dan barang-barang plastik.

Setelah *Sensitive List* diberlakukan untuk barang-barang jadi tersebut, dilakukan program selanjutnya yaitu *Highly Sensitive List* (HSL) yang dilakukan penurunan tarif bea masuk pada tahun 2015 dengan nilai maksimumnya mencapai 50% dan pada tahun 2020 menjadi 0-5%. Produk yang masuk dalam kategori ini sebesar 47 Produk dengan ketentuan HS 6 digit, diantaranya produk pertanian (beras, gula, jagung dan kedelai). Lalu produk industri tekstil dan produk tekstil, otomotif, dan *ceramic tableware*.

Skema modalitas atau penurunan tarif yang terjadi pada produk-produk ekspor impor juga dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian ini. Sesuai dengan aturan perdagangan dalam kerangka perjanjian, seluruh negara ACFTA harus menurunkan tarif secara bertahap sesuai yang diatur dalam *Annex 1 Kerangka Perjanjian*. Menteri Keuangan kembali mengeluarkan peraturan terkait pemberlakuan perjanjian ACFTA yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 117/PMK.011/2012 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ACFTA.

Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan nomor 235/PMK.01/2008 yang sama-sama mengatur tentang tarif bea masuk barang dalam ACFTA, namun peraturan baru ini telah diperbaiki dan ditambah pos tarif

barangnyanya menjadi 10.097 jenis barang. Peraturan ini mengatur tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ACFTA dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut : (a) Hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan keterangan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; (b) Dalam hal tarif bea masuk dalam rangka ACFTA lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku umumnya maka Surat Keterangan Asal (Form E) tidak diperlukan; (c) Importer wajib mencantumkan kode fasilitas preferensi tarif dan nomor referensi SKA pada pemberitahuan pabean impor; (d) Lembar asli dan lembar ketiga SKA wajib disampaikan importer kepada kantor Kepala Kantor Pabean pelabuhan pemasukan, pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor.

Jika diartikan lebih lanjut, SKA atau Surat Keterangan Asal merupakan alat yang digunakan para eksportir maupun importir untuk memasukan barang ke negara tujuan. Tingkat keberhasilan dan keefektifan ACFTA terhadap ekspor dan impor barang diukur melalui penggunaan SKA yang digunakan oleh para eksportir maupun importir. SKA juga merupakan bukti terikat bahwa semua barang yang diperjualbelikan antar negara-negara ACFTA menerapkan perjanjian tersebut. Surat Keterangan Asal disini juga bisa digunakan sebagai tanda bahwa barang-barang ekspor maupun impor menggunakan preferensi tarif yang ada di ACFTA sesuai komoditi barangnya.

Tabel 3.5 Realisasi Penggunaan SKA terhadap Ekspor Indonesia ke Tiongkok tahun 2015 – 2016

Jenis Form	2015		2016		2017	
	Jumlah SKA	Nilai FOB*	Jumlah SKA	Nilai FOB*	Jumlah SKA	Nilai FOB*
E	72.386	13,206	78.149	14,343	87.737	23,309
D	158.892	17,298	169,402	17,093	180.380	21,809

AK	51.318	7,034	58,688	5,628	65.301	6,423
AI	31.630	10,363	35.663	8,878	41.555	11,313

*Nilai FOB dalam miliar USD

Sumber : Kementerian Perdagangan, 2018.

Tabel 3.5 memperlihatkan pemanfaatan form SKA bagi produk-produk ekspor Indonesia ke sejumlah negara-negara mitra kerjasama perdagangan yang menggunakan skema FTA (*Free Trade Area*). Dapat dilihat bahwa SKA form E (ACFTA) lebih banyak dibandingkan dengan form SKA form dari FTA lain yang menunjukkan bahwa Indonesia paling banyak melakukan ekspor ke Tiongkok bila dibandingkan dengan negara FTA lainnya. Hal ini mengindikasikan keterlibatan Indonesia dalam *regional value chain* cukup besar dalam skema ACFTA.

Kebijakan penurunan tarif yang terjadi dalam perjanjian perdagangan internasional merupakan salah satu cerminan bahwa negara-negara tersebut kini sudah takluk kedalam konsep perdagangan bebas neoliberal yang berusaha untuk menghapus batas-batas negara dalam melakukan perdagangan. Kenichi Omahe (1995) dalam Wibowo (2010) mengemukakan bahwa dalam praktik neoliberalisme negara-negara berlomba untk menurunkan tarif impor, membuka pasar, dan menyediakan fasilitas bagi para investor asing.

Seperti telah digambarkan diatas bahwa perjanjian ACFTA yang memiliki tujuan untuk mempermudah perniagaan antar negara justru cenderung membuka membuka pasar lebih luas dengan penghapusan tarif bea masuk. Neoliberalisme menganggap bahwa penghapusan hambatan perdagangan termasuk penghapusan tarif impor barang akan semakin membuka perluasan perdagangan yang akan memunculkan kekhawatiran akan serbuan produk-produk impor yang menyebabkan ketidakseimbangan terhadap produk lokal.

Konsep yang diusung oleh ACFTA akhirnya menuntun fakta bahwa perjanjian perdagangan ini perlahan meminggirkan intervensi negara dan memberikan kekuasaan pada pasar. Jika pasar berkuasa penuh maka tidak memungkiri fakta bahwa negara akan kalah dengan kekuasaan pasar. Hakikat

ACFTA yang ditujukan sebagai kemudahan perdagangan dan interaksi antar negara ternyata masih menimbulkan sejumlah kelemahan. Terbukti dengan masih adanya tindak penyelundupan oleh sejumlah komoditi didalamnya, termasuk tekstil.

3.2 Analisis Tindak Penyelundupan Tekstil terkait Pemberlakuan ASEAN – China *Free Trade Agreement* (ACFTA)

Milton Friedman (1962) dalam Robert Jackson dan Sorensen (2013:95) mengemukakan bahwa pertukaran tidak akan terjadi jika kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari pertukaran tersebut. Kerjasama perdagangan yang dimanifestasikan sebagai perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan Tiongkok telah melewati kesepakatan yang panjang. Sedalam apapun kesepakatan yang telah dilaksanakan, hal terpenting adalah keduanya sama-sama sadar bahwa perjanjian tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi perekonomian masing-masing.

Namun mendatangkan keuntungan saja ternyata belum cukup. Negara sebagai aktor yang bermain dalam proses penandatanganan perjanjian tersebut hanya berperan sebagai tonggak pembentuk konsensus, namun tetap pelaksana perjanjian ini tidak lain adalah pengusaha ekspor maupun impor. Salah satu aktor yang bermain dan merasakan dampak langsung pembebasan hambatan serta perdagangan bebas yang diusung oleh ACFTA adalah para pengusaha tekstil.

3.2.1 *Absolute Gain* yang Tidak Merata Bagi Pelaku Bisnis Tekstil

Konsep deregulasi yang terdapat pada ACFTA dengan menetapkan penurunan bea masuk pada barang-barangnya, memang sangat membawa keuntungan bagi para pengusaha. Kaum neoliberalis menganggap bahwa deregulasi membawa dampak intervensi negara dalam ekonomi semakin mundur, terutama di bidang regulasi dan redistribusi kekayaan (Wibowo, 2010:44). ACFTA sendiri

seperti pintu gerbang bagi terbukanya era baru perekonomian sebuah negara untuk membiarkan arus globalisasi perdagangan masuk ke negara mereka masing-masing.

Kenici Omahe (1995) dalam Wibowo (2010:44) mengemukakan bahwa dalam era globalisasi kapitalisme atau neoliberalisme negara sama sekali tidak berperan, membiarkan barang dan modal bergerak bebas di seluruh dunia dan membagi-bagikan kemakmuran menurut hukum permintaan dan penawaran. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh setiap negara ASEAN dalam implementasi ACFTA hanya sebagai legalitas semata. Pada saat negara-negara itu menemukan titik kesepakatan untuk mengurangi tarifnya, maka saat itu pula negara menyerahkan kuasanya bagi pemain bisnis yaitu pengusaha.

Namun seberapa besarnya penghapusan hambatan perdagangan atau deregulasi yang dilakukan oleh negara, para aktor ekonomi ini masih belum mendapatkan keuntungan sepenuhnya dari ACFTA. *Absolute gain* yang merupakan salah satu ciri khas neoliberalisme belum dicapai sepenuhnya oleh aktor tersebut. Selain itu, perdagangan bebas ASEAN dengan Tiongkok justru menjadikan pemain bisnis semakin berkuasa dengan minimnya proteksi negara dan menimbulkan kecurangan atas kebebasan ini. Salah satu tindakan yang mencerminkan tidak terpenuhinya *absolute gain* yang tidak merata bagi para aktor bisnis yaitu tindak penyelundupan tekstil yang masuk ke Indonesia dari Tiongkok.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu staf Analisis Intelijen, Subdit Intelijen, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Ariadi (2018), menyebutkan bahwa salah satu penyebab adanya penyelundupan tekstil adalah tingginya permintaan dan penawaran antara pelaku bisnis Indonesia dan Tiongkok. Produsen dalam negeri sendiri belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan barang yang ada dari sisi jumlah produksinya lalu kualitasnya. Teori *comperative advantage* yang dikemukakan oleh David Ricardo sangat tergambar jelas dalam fenomena ini dimana pelaku bisnis tekstil melakukan perdagangan antar negara karena

Tiongkok merupakan sumber bahan baku tekstil terbesar di Indonesia. Tiongkok dan Indonesia sama-sama membutuhkan arus perdagangan satu sama lain.

Dalam hal ini, ACFTA memang memberikan peluang sebebaskan-bebasnya kepada para pelaku bisnis untuk terjun dalam perdagangan antar negara. Tidak dapat dipungkiri, perdagangan bebas juga menyebabkan pelaku bisnis ini memiliki pasar yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan bisnis tersebut. Artinya, konsep perdagangan bebas dan deregulasi dalam ACFTA ini justru memberikan peluang besar bagi para pelaku bisnis tekstil. Tidak heran bahwa dengan konsep deregulasi dan perdagangan bebas ini, serbuan produk tekstil tersebar di seluruh penjuru nusantara.

3.2.1.1 Deregulasi Tarif Sebagai Akar Kesenjangan Keuntungan

Presiden Joko Widodo dalam keterangannya dalam sebuah konferensi pers tahun 2017 menyebutkan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang ramah terhadap investor dan pelaku bisnis asing. Beliau mengamanatkan pembentukan program *easyness of doing bussiness* yang mempermudah segala aturan dan perijinan suatu barang atau investasi perdagangan yang masuk ke Indonesia. Keterangan Presiden Joko Widodo tersebut mencerminkan teori politik kaum neoliberal yang mengatakan bahwa politik yang demokratis serta birokrasi yang ramping, efisien, akuntabel, perlu bagi berkembangnya pasar bebas (Wibowo, 2010:49).

Penurunan tarif hampir secara keseluruhan dalam skema ACFTA merupakan salah satu produk dari konsep neoliberalisme yaitu deregulasi. Meskipun konsep deregulasi dalam ACFTA digambarkan akan meningkatkan laju perdagangan diantara ASEAN dan Tiongkok, namun ternyata dengan deregulasi sejumlah tarif bea masuk produk impor ini justru menjadikan barang-barang impor dari berbagai negara masuk dengan bebas dan melemahkan persaingan produk lokal.

Masuknya produk impor yang datang dari Tiongkok diakui oleh sejumlah pelaku bisnis akibat penerapan deregulasi pengurangan bea masuk dalam skema ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA) (Kementerian Perindustrian, 2012). Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat (2016) menyatakan bahwa industri tekstil dalam negeri saat ini sangat sulit bersaing dengan tekstil dari Tiongkok yang memiliki kualitas unggulan daripada produsen lainnya. Hal ini yang menjadikan Tiongkok sebagai eksportir pertama dunia bagi produk tekstil.

Dari sisi konsumen atau masyarakat, ACFTA memberikan keuntungan karena dengan mudahnya barang-barang impor Tiongkok tersebar di penjuru nusantara dengan harga yang jauh lebih murah serta menawarkan pelbagai macam pilihan. Dalam hal ini, maka daya beli masyarakat Indonesia menjadi semakin tinggi dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Namun hal ini berbanding terbalik dengan produsen dan pelaku bisnis tekstil. Dengan berbagai macam kualitas tekstil dan harga yang lebih murah, justru menimbulkan kerugian.

Produk impor tekstil yang semakin meningkat masuk ke Indonesia berada pada tingkat harga yang lebih murah dan produk yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi yang tinggi. Hal ini mengakibatkan harga dan kualitas tekstil Indonesia semakin berkurang daya saingnya. Persaingan harga tekstil di pasar domestik mengalami ketidakseimbangan yang cukup signifikan.

Data yang didapat dari sebuah situs khusus penjualan kain atau tekstil yang tersebar di Indonesia, Zalmon Fabric, menunjukkan bahwa harga tekstil jenis voile motif asal Tiongkok berharga sekitar Rp 150.000/meter, sedangkan untuk produk lokal dengan jenis yang sama memiliki harga Rp 210.000/meter. Adapula beberapa perbandingan produk tekstil sesuai penelitian yang akan ditampilkan dalam tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan Harga Tekstil Impor Tiongkok dan Lokal

No	Jenis Tekstil	Harga Impor Tiongkok	Harga di Indonesia
----	---------------	----------------------	--------------------

1	Kain Tulle	Rp. 150.000 – Rp 200.000/meter	Rp. 400.000 – Rp 450.000/meter
2	Kain Satin	Rp. 37.500/meter	Rp. 50.000/meter
3	Kain Toyobo	Rp. 35.200/meter	Rp. 40.000/meter
4	Kain Sifon	Rp. 25.000/meter	Rp. 30.000/meter
5	Kain Katun	Rp. 23.000	Rp. 25.000 – Rp 30.000/meter
6	Kain Jacquard	Rp. 100.000/meter	Rp. 130.000 – Rp 150.000/meter
7	Kain Organza	Rp. 20.000/meter	Rp. 22.500 – Rp 25.000/meter
8	Kain Viscos	Rp. 50.000 – Rp. 56.000/meter	Rp. 65.000 – Rp 70.000/meter

Sumber : dari berbagai pusat perbelanjaan tekstil, 2018.

Data perbandingan harga tekstil pada Tabel 3.6 diatas menampilkan bahwa perbandingan cukup signifikan terjadi pada harga produk tekstil yang tersebar di berbagai tempat penjualan tekstil. Secara keseluruhan rata-rata selisih harga antara tekstil impor Tiongkok dibandingkan dengan tekstil buatan Indonesia sekitar 10% lebih murah.

Gambar 3.1 Perbandingan Harga Kain Satin Impor Tiongkok dan Kain Satin Lokal





Sumber : Toko Tekstil Jangkrik Kranggan, 2018

Gambar 3.1 menunjukkan adanya perbedaan harga kain Satin China dan kain Satin lokal memiliki harga yang cukup tinggi perbedaannya. Terlihat bahwa kain Satin China memiliki rentang harga Rp 37.500 sedangkan kain Satin lokal memiliki harga Rp 45.000. Perbedaan harga yang cukup jauh ini terjadi akibat turunnya bea masuk yang diatur oleh ACFTA. Dengan turunnya tarif bea masuk ini menyebabkan tarif kain impor asal Tiongkok menjadi semakin murah. Hal ini berakibat pada turunnya harga kain impor Tiongkok di pasaran.

Kesenjangan harga tekstil impor Tiongkok yang beredar di Indonesia tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa deregulasi ACFTA semakin

menambah kerugian pelaku bisnis. Impor tekstil Tiongkok yang tersebar diseluruh penjuru nusantara membuat produk tekstil dalam negeri kalah. Menurut Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat (2017), kain menjadi jenis impor TPT yang paling besar didatangkan dari Tiongkok. Hal ini karena menyangkut beragam varian kain yang berlimpah yang ditawarkan oleh negara tersebut. Selain itu pabrik garmen di tanah air cenderung memilih mengimpor bahan baku kain dari luar negeri dibandingkan menggunakan kain produksi lokal, karena harga yang lebih murah (Harini *et.al*, 2017).

Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya arus persebaran tekstil impor asal Tiongkok yang saat ini menguasai 59% pangsa pasar tekstil dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat (2017), mengatakan bahwa selain produk impor tekstil jadi tersebut saat ini lebih dari 70% bahan baku tekstil yang digunakan untuk industri domestik berasal dari impor, terbesar dari Tiongkok (Idris, 2017). Besarnya angka tersebut kian membuat industri tekstil domestik terpuruk dan pangsa pasarnya turun hingga 29% (Hidayat, 2006). Harga tekstil impor dari Tiongkok lebih murah 40% dari produk sejenis yang dibuat pengusaha lokal.

Pernyataan ini didukung oleh Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat, Kevin Hartanto (2015) yang memberikan pernyataan bahwa sejak tahun 2010 barang tekstil domestik hanya dapat menguasai 40% pasar dalam negeri. Selebihnya sebanyak 60% tekstil yang beredar di pasaran dikuasai oleh impor tekstil Tiongkok. Hal ini sangat terasa sejak adanya kebijakan impor 0% pada tekstil impor yang datang dari Tiongkok dan berakibat pada industri tekstil dalam negeri tidak bisa bersaing di negeri sendiri (Jati, 2015).

Pasar tekstil dalam negeri yang dipenuhi oleh produk tekstil Tiongkok dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja. Ketidakseimbangan harga tekstil diatas menimbulkan

skeptisme pelaku bisnis untuk tetap mendapat keuntungan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu menjadi importir tekstil.

Para pelaku importir tekstil tersebut harus berputar otak untuk bertahan hidup dari arus produk tekstil asal Tiongkok. Banyaknya permintaan dan penawaran antar aktor bisnis tekstil di Indonesia dengan Tiongkok semakin dimudahkan dengan pembebasan tarif bea masuk ACFTA. Deregulasi yang dikenakan ACFTA terhadap penurunan tarif bea masuk membuat kesenjangan pada keuntungan antara Tiongkok dan Indonesia. Hal ini menjadikan pelaku bisnis harus memutar otak agar keuntungan seimbang dengan modal yang dikeluarkan. Salah satu siasat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan penyelundupan.

Salah satu lokasi yang sering digunakan para pelaku bisnis sebagai tempat penyelundupan barang impor menuju ke daerah di Indonesia adalah Batam. Batam merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang letaknya sangat strategis bagi pelayaran perdagangan antar negara. Dengan letak geografisnya yang berupa kepulauan dan bersebelahan langsung dengan Singapura serta Selat Malaka, Batam menjadi tempat favorit para penyelundup tekstil untuk mendatangkan tekstil impor dari Tiongkok yang nantinya akan dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia. Lalu lintas sejumlah pelabuhan di Batam yang padat setiap hari masih dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan dengan memasukan barang-barang yang tidak memiliki izin dan surat-surat resmi ke Batam.

Ariadi, Analisis Intelijen, Subdit Intelijen, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2018), menuturkan bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memang menjadi wilayah *Free Trade Zone* yang membebaskan barang impor dari kewajiban bea, cukai, dan pajak dari sisi fiskal.

Sisi negatif dari diberlakukannya *Free Trade Zone* ini adalah lalu lintas barang yang menjadi sulit terkendali oleh Direktorat Bea dan Cukai. Apalagi, banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus di Batam. Banyaknya jalur masuk ilegal

di Batam melalui pelabuhan tikus membuat banyaknya barang-barang impor khususnya Tiongkok yang masuk melalui pelabuhan Batam.

Namun barang-barang yang keluar dari Batam dan yang akan didistribusikan menuju wilayah di Indonesia inilah yang dijadikan modus para pelaku bisnis untuk melakukan penyelundupan. Karena barang-barang yang keluar lewat pelabuhan tikus atau ilegal di Batam ini menghindari bea masuk dan pajak impor.

Tabel 3.5 Modus Penyelundupan Tekstil Asal Tiongkok di Pelabuhan Batam Tahun 2015 - 2017

No.	Tempat	Modus Penyelundupan Tekstil
1.	Pelabuhan Ilegal Batam dan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun	Pemberitahuan barang yang tidak sesuai dengan data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
2.	Pelabuhan Sekupang	Pemalsuan harga barang yang diekspor. Data harga tidak sesuai dengan yang dicantumkan dengan data administratif
3.	Pelabuhan Ilegal Batam	Kain impor asal Tiongkok disinggahkan sementara di Singapura lalu selanjutnya masuk ke Kawasan Berikat Utama Batam yang menjadi kawasan FTZ. Kemudian tekstil tersebut dipindahkan kedalam peti kemas kecil lalu diselundupkan lewat pelabuhan ilegal.
4.	Pelabuhan Batu Ampar	Importasi tekstil <i>reject</i> asal Tiongkok atas nama perusahaan tempat pelaku bekerja. Tekstil <i>reject</i> digabung dengan tekstil impor asli sesuai pemberitahuan PEB. Modus ini bersifat kepentingan pribadi. Barang tersebut masuk langsung dari Tiongkok kemudian transit ke Singapura lalu masuk Pelabuhan Batu Ampar lalu dipindahkan ke <i>speedboat</i> .
5.	Pelabuhan Peln, Kijang	Pemberitahuan dokumen ekspor barang dari Tiongkok tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan SKA dalam skema ACFTA.
6.	Pelabuhan Ilegal Batam	Penyelundupan dilakukan pada pukul 00.00-04.00 dimana pengawasan Bea Cukai sedang lengah. Prosesnya dari kapal besar dipindah menuju kapal dengan ukuran lebih kecil.

Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2018.

Tabel 3.5 menunjukkan enam sampel modus penyelundupan tekstil yang dilakukan para pelaku bisnis Indonesia yang membeli tekstil impor dari Tiongkok antara tahun 2015 sampai tahun 2017. Modus-modus yang dilakukan oleh para penyelundup ini dilakukan di pelabuhan ilegal maupun resmi di Batam. Penyelundupan tekstil yang terjadi tidak hanya dalam bentuk fisik namun juga dalam bentuk administrasi. Selanjutnya produk impor tekstil tersebut akan didistribusikan ke pusat perdagangan tekstil di Pulau Jawa. Antara lain ke kawasan Mangga Dua, Tanahabang, Pasar Baru, Pasar Grosir Solo (PGS).

Kepala Seksi Penindakan KPU BC Batam, Slamet Pramono (2016), menuturkan bahwa para penyelundup tersebut memiliki alat khusus untuk mendeteksi keberadaan petugas. Selain itu para penyelundup tekstil ini juga memiliki kapal kecil atau *speedboat* yang lebih canggih dari pengawas. Hal ini tentu saja membuat para pengawas pelabuhan di Batam khususnya personil Bea dan Cukai Batam tidak mengetahui secara pasti letak dan waktu pelaksanaan praktik ini. DJBC Batam hanya memiliki 35 petugas penindakan serta 3 kapal patroli. Sedangkan perbandingannya sangat jauh dibandingkan dengan jumlah pelabuhan tikus yang tersebar hampir di setiap sisi Batam.

Ariadi menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai sangat sulit mengawasi setiap pelabuhan ilegal yang jumlahnya sangat banyak di kawasan Batam. Dikatakan pelabuhan ilegal atau pelabuhan tikus dikarenakan setiap rumah penduduk yang berbatasan langsung dengan laut pasti memiliki kapal kecil atau *speedboat* didalamnya. Dengan kapal kecil dan *speedboat* tersebut, para penyelundup ini bebas mengirimkan barang-barang tekstilnya ke sejumlah daerah di Indonesia tanpa deteksi dari penegak hukum.

Dalam kasus tindak pidana penyelundupan tekstil dengan melanggar kepabeanan, sering tertangkap memasuki wilayah pelabuhan Batam tanpa dokumen perizinan yang memadai. Pada umumnya kasus penyelundupan tekstil tertangkap tangan oleh petugas Bea dan Cukai saat sedang melakukan patroli pengawasan

di daerah pelabuhan Batam yang sering dijadikan pintu masuk barang-barang impor. Seperti halnya yang ditemukan di pelabuhan Tanjung Balai Karimun dimana terdapat sejumlah barang-barang impor tekstil Tiongkok didalam kontainer yang tidak memiliki dokumen ACFTA yang sah.

Batam merupakan wilayah perbatasan yang sangat sering dijadikan tempat penyelundupan barang-barang impor Tiongkok. Hal ini dikarenakan kemudahan akses perpindahan barang dari luar negeri yang akan didistribusikan ke wilayah Indonesia. Batam merupakan wilayah perbatasan Indonesia dengan titik lokasi pelabuhan tikus terbanyak di Indonesia. Letaknya yang sangat strategis dan berada di pintu gerbang perdagangan internasional yang ramai yakni Selat Malaka.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dilontarkan Kapolda Riau, M. Napitupulu mengatakan bahwa wilayah Batam dan Kepulauan Riau yang berpulau-pulau tidak bisa dipungkiri kerap dimanfaatkan pelaku penyeludup barang termasuk tekstil (Halawa, 2017). Wilayah Batam dan Kepulauan Riau yang kondisi geografisnya 95% adalah perairan maka menimbulkan sejumlah kecurangan praktik perdagangan tidak bisa terhindarkan. Beberapa wilayah pelabuhan Batam yang sering dijadikan tempat penyelundupan adalah Langsa, Tanjungbalai Karimun, Bengkalis, Asahan, Batam, Pelabuhan Batu Ampar, Pelabuhan Kijang, dan Pelabuhan Sekupang (Aminnudin, 2018).

Konsep perdagangan bebas yang diunggulkan oleh ACFTA memang mengundang berbagai reaksi. Reaksi pertama muncul dari konsumen yang dengan senang hati menyambut produk-produk luar negeri yang menyuguhkan kualitas yang berbeda dari produk dalam negeri. Namun reaksi yang utama sesungguhnya muncul dari produsen dan pelaku bisnis domestik yang merasa dirugikan dengan masuknya barang-barang tersebut dengan kemudahan tarif bea masuk.

Ariadi selanjutnya menjelaskan bahwa salah satu pelaku bisnis yang tertangkap melakukan penyelundupan tekstil (berinisial PT. KHYI) menyatakan bahwa alasan perusahaannya melakukan pembelian tekstil impor dari Tiongkok dan

diselundupkan lewat pelabuhan Batam karena sudah tidak bisa menahan serbuan tekstil-tekstil Tiongkok yang merajai pasar tekstil domestik di Indonesia. Dirinya mengambil cara yang lebih menguntungkan dengan menekan biaya pengiriman walaupun tetap membeli produk tekstil asal Tiongkok yang kualitasnya lebih unggul dari tekstil dalam negeri.

Seperti yang telah digambarkan pada subbab sebelumnya bahwa penurunan bea masuk pada produk tekstil sesuai skema ACFTA mendapatkan posisi yang diharapkan akan menumbuhkan daya saing antara produk lokal dan impor. Pemerintah baik negara-negara ASEAN dan Tiongkok sendiri menginginkan bahwa penurunan bea masuk tersebut dapat mendorong laju perdagangan dan memudahkan para aktornya.

Hadirnya desakan dari barang-barang impor yang dapat menguasai pangsa pasar dengan sangat cepat semakin memperbanyak jumlah produsen lokal yang menutup usahanya. Semakin sedikitnya jumlah produsen juga membuat semakin membanjirnya produk impor yang itu-itu saja, sehingga terjadi homogenitas jenis barang yang semakin seragam (Rosihan, 2017).

Namun hal ini berkata sebaliknya yang menjadikan daya saing produk tekstil domestik dan impor menjadi tidak seimbang. Ketidakeimbangan ini menuntun pada kerugian yang dialami pelaku bisnis tekstil. Tidak terkecuali oleh sejumlah oknum penyelundup tekstil untuk berani mengambil langkah melakukan tindakan penyelundupan.

3.3 Dampak Deregulasi ACFTA terhadap Kondisi Perdagangan Tekstil Indonesia

Dalam jurnal penelitian politik Vol.7, No.2, tahun 2010 yang diterbitkan oleh LIPI, artikel Indonesia di Tengah Kesepakatan ACFTA mengemukakan bahwa walaupun perjanjian perdagangan bebas dengan China dalam skema ACFTA bukanlah perjanjian perdagangan bebas yang pertama bagi Indonesia

namun perjanjian tersebut dirasa membawa dampak yang lebih nyata seiring membanjirnya produk produk Tiongkok di pasar Indonesia. Sifat kompetitif dibanding komplementer di antara keduanya menjadikan industri dalam negeri terutama sektor Usaha Kecil dan Menengah UKM di Indonesia menghadapi tantangan yang sulit dan nyaris terpuruk (Sinaga, 2010:iv).

Riset Asosiasi Pertekstilan Indonesia pada tahun 2013 melakukan pendataan terhadap beberapa pelaku bisnis terkait keterlibatan ACFTA terhadap bisnis mereka. Hasil studi tersebut menyatakan bahwa masih terdapat beberapa pelaku bisnis yang menganggap bahwa ACFTA masih belum menunjukkan spesifikasi dalam impor tekstil asal Tiongkok. Pernyataan ketidakpuasan terhadap ACFTA ini didasari oleh fenomena pasar domestik Indonesia yang menjadi incaran produk impor Tiongkok. Pelaku bisnis menganggap pemerintah belum siap menyambut pasar bebas dan juga karena minimnya daya saing produk dalam negeri.

Tabel 3.6 Nilai Impor Tekstil asal Tiongkok dan Pangsa Pasarnya di Indonesia 2015-2017

(dalam dollar AS)

	2015	2016	2017
Nilai Impor	2.618.600,26	2.870.298,01	2.987.300,57
Pangsa Pasar	32,83%	35,17%	38,34%

Sumber : diolah dari Bank Dunia, 2018.

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa nilai impor tekstil Tiongkok yang masuk ke Indonesia mengalami penambahan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Hal yang sama terjadi pada pangsa pasarnya yang naik dari 32,83% di tahun 2015 menjadi 35,17% di tahun 2016. Jadi saat ini pasar domestik benar – benar dipenuhi oleh barang tekstil dari Tiongkok yang berharga lebih murah. Persaingan yang ketat akan terus terjadi dalam perdagangan tekstil di seluruh Indonesia karena pusat perdagangan tekstil di Indonesia telah penuh dengan produk tekstil Tiongkok.

Ketua API, Ade Sudrajat (2018) menambahkan bahwa sudah hampir lima tahun sejak deregulasi bea masuk produk tekstil asal Tiongkok membuat penjualan

industri tekstil mengalami penurunan karena terus ditekan oleh produk impor tekstil Tiongkok. Sejak saat itu dituturkan bahwa pelaku bisnis tekstil lebih memilih untuk meningkatkan ekspor daripada mendorong penjualan dalam negeri karena tidak dapat bersaing secara maksimal.

Keluhan juga datang dari Iskandar Suwito, pengusaha kain yang ada di Pasar Tanah Abang. Pengusaha yang sudah lebih dari sepuluh tahun menekuni bisnis kain merasakan dalam dua tahun terakhir, produk impor telah menghempaskan usahanya. Jika produk impor ilegal ini terus berdatangan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memperkirakan, produsen tekstil dalam negeri akan makin terpuruk. Bila dibiarkan bahkan akan berujung pada melemahnya perekonomian nasional (Hidayat, 2016).

Impor produk tekstil dari Tiongkok memang tidak dapat dihindari karena harganya yang lebih kompetitif dibandingkan harus mengolah bahan baku untuk dijadikan produk jadi tekstil. Ketimpangan kesenjangan yang terjadi menimbulkan pesimisme oleh beberapa pelaku usaha bisnis tekstil. Jika selama pemberlakuan ACFTA tekstil lokal masih tergerus oleh tekstil Tiongkok maka ditakutkan akan menimbulkan keterpurukan industri tekstil dan tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan pengangguran dalam negeri.

Asumsi noliberal membuat globalisasi semakin merata di seluruh dunia, tetapi sekaligus membuat peran negara semakin kerdil, semakin kehilangan kapasitasnya dimana segala sesuatu harus diserahkan pada mekanisme pasar tanpa campur tangan negara (Wibowo, 2010:182). Walaupun kesepakatan perjanjian dagang ACFTA ini dibuat dan diresmikan dalam keadaan sadar dan penuh optimisme untuk mengejar tingkat ekonomi negara yang semakin maju, namun negara lupa untuk memikirkan nasib para aktornya ketika mendapatkan dampak perjanjian tersebut.

Penandatanganan ACFTA tengah kondisi industri yang masih lemah berpotensi mendorong munculnya ancaman arus barang impor yang semakin

luas. Dengan adanya ACFTA, maka persaingan semakin ketat diantara peserta ACFTA. Perdagangan bebas dalam ACFTA dipadupadankan dengan deregulasi tarif sedemikian rupa nyatanya masih menimbulkan kerugian bagi pelaku bisnis.

**Diagram 3.1 Hasil Survey Dampak
ACFTA terhadap IKM Indonesia 2011**

Sumber : diolah dari bisnisindonesia.com , 2017.

Berdasarkan survei HSBC Indonesia yang digambarkan dalam Diagram 3.1, tahun 2011 yang diartikan sebagai 1 tahun setelah keberjalanan ACFTA menyebutkan bahwa sebanyak 55% responden pelaku bisnis tidak merasakan dampak dari ACFTA, tetapi lebih dirasakan dampak pada perdagangan bebas tersebut sebesar 15%, sementara 30% masih dalam proses penyesuaian dalam 2-3 tahun mendatang. Kerjasama ACFTA menyebabkan penurunan penjualan, keuntungan hingga pengurangan tenaga kerja.

Dampak deregulasi dalam ACFTA yang berdampak pada kenaikan harga domestik dan penurunan kuantitas produksi Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan salah satu bukti bahwa negara kini tengah lengah dalam bayang-bayang keuntungan ekonomi yang dimilikinya. Adanya ACFTA membuka banyak pemain Tiongkok masuk dalam pasar Indonesia yang menyebabkan kuantitas IKM menurun. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik penyelundupan semakin marak terjadi untuk membendung naiknya kesenjangan keuntungan ini.

Dari sisi dampak perdagangan bebas ACFTA dalam konteks kemampuan daya tahan dan daya saing industri nasional, mengutip Martin Manurung (2010), setidaknya terdapat 10 sektor industri manufaktur Indonesia yang tercatat akan terimbas dampak negatif. Kondisi industri nasional sejak tahun 2010 hingga tahun

ini berada dalam posisi sulit dan kalah bersaing dengan produk impor. Kesepuluh sektor industri tersebut meliputi industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri makanan dan minuman, industri petrokimia, industri peralatan dan mesin pertanian, industri alas kaki, industri fiber sintetik, industri elektronik (termasuk kabel dan peralatan listrik), industri permesinan, industri rancang bangun serta industri baja.

Negara telah tunduk pada perdagangan bebas, kepada ikatan kerjasama yang akhirnya menimbulkan kerugian didalam negaranya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaan negara yang masih belum bisa mengontrol dampak deregulasi ACFTA bagi Indonesia. Dalam perjalanannya, pemerintah setelah melakukan ratifikasi perjanjian ACFTA belum sepenuhnya memberikan regulasi dan aturan yang dapat menjaga serangan barang dari luar masuk ke dalam negeri sehingga regulasi yang dibuat belum serius dalam memberikan perlindungan karena banyak produk impor tekstil yang masuk tidak dapat ditahan lagi. Mengenai keberadaan Permendag No.56 Tahun 2008 mengenai importasi 5 produk tertentu termasuk tekstil dirasa kurang efektif oleh sejumlah pelaku bisnis.

Dalam jurnal Sosial Demokrasi volume 8 dengan judul "*Perdagangan Bebas ASEAN-China: Berdagang Untuk Siapa?*" menjelaskan dan mendiskusikan sekaligus memberikan beragam ide dan gagasan terkait ACFTA. Dalam jurnal tersebut mengupas tentang peluang Indonesia untuk bersaing secara maksimal dengan negara-negara ASEAN lain atau ACFTA ini justru membuat pelaku bisnis dan perekonomian Indonesia semakin memburuk. Mengutip dari data *World Economic Forum* (2010) ,kinerja ekonomi dan tingkat produktivitas Indonesia dalam perdagangan global yang meliputi institusi, infrastruktur, stabilitas ekonomi masih berada pada posisi 54 dari 134 negara, jauh dibawah Tiongkok yang menduduki urutan ke-29.

Melicinkan perijinan, mengurangi atau menghilangkan pajak, dan berani mengambil resiko merupakan sebuah perjuangan yang harus dilakukan oleh pengusaha. Deregulasi dan *absolute gain* yang tidak mereka rasakan harus

dibayar dengan keuntungan yang dilipatgandakan. Tidak heran bahwa dalam neoliberalisme, perekonomian negara memang bertumpu pada pasar bebas yang bermain dalam sarangnya sendiri. Tentu saja aktor-aktor yang bermain didalamnya yang akan berkuasa dalam setiap permainan yang harus dimenangkan.

Pada akhirnya kini pemimpin-pemimpin negara setiap hari hanya akan mendengarkan lima kata kunci yang berputar dalam negaranya, yaitu pasar bebas, perdagangan bebas, pajak rendah, privatisasi, dan deregulasi (Wibowo, 2010:53). Dengan mengikuti lima kata-kata ini, neoliberalisme mencapai puncaknya. Negara dikesampingkan menjadi *minimal state* yang artinya kekuasaan yang mereka pegang hanya digunakan untuk memberikan fasilitas dan jaminan legalitas bagi para pelaku bisnis namun belum dapat membendung kekuasaan pasar bebas tersebut yang akhirnya akan membawa kerugian bagi negaranya sendiri.

Neoliberalisme menjadikan pelaku bisnis memiliki kuasa paling penuh dibanding negara dalam perputaran pasar bebas. Inilah sebuah konsep yang mulai berkembang dimana negara telah dibutakan dengan keuntungan dari perekonomian yang bebas. Jika negara tidak membuat fondasi yang kokoh untuk membendung serangan globalisasi perdagangan ini, maka jangan salahkan sistem yang telah dibuat ketika negara akan sama sekali dikalahkan oleh pasar bebas.

Persoalan serius datang kepada negara-negara yang telah terlajur masuk dalam skema neoliberalisme saat ini ketika negara dihadapkan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan perdagangan lewat kesepakatan perdagangan. Namun yang harus digarisbawahi adalah bagaimana sebuah negara tidak hanya melihat *welfare effect*, namun dari segala aspek mulai dari kesiapan pelaku utamanya maupun efek samping yang akan dibawa oleh perjanjian ACFTA.

3.4 Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Perekoniman Nasional Akibat Dampak ACFTA

Peran negara menurut neoliberalisme digambarkan dengan jelas oleh Francis Fukuyama, seorang pemikir liberal AS dan penulis *The End of History and the Last Man* (1991), dalam bukunya *State Building: Governance and World Order* (2004) yang menyatakan bahwa kehadiran negara yang kuat sangat diperlukan terutama dalam membuat dan memberlakukan aturan dan menjaga efisiensi birokrasi untuk menghindari terjadinya penyuapan, korupsi, kolusi, dan sebagainya serta menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas sektor publik maupun swasta.

Krisis ekonomi global tahun 2009 yang didahului dengan krisis lembaga-lembaga keuangan swasta di AS ternyata membuktikan kebenaran pernyataan Fukuyama bahwa praktik bisnis yang tidak terkontrol ternyata memudahkan praktek manipulasi, penipuan, dan korupsi di sektor swasta yang pada gilirannya meminta pemerintah/negara untuk melakukan *bail out*.

Dag Einar Thorsen dan Amund Lie (2011) juga menyatakan bahwa dalam neoliberalisme, negara berfungsi sebagai organ pelindung individu, terutama komersial, kebebasan, serta hak milik pribadi yang kuat. Pernyataan di atas seakan memberikan nasihat kepada seluruh negara didunia bahwa perdagangan bebas dan konsep neoliberalisme yang terjadi saat ini harus disikapi dengan ketegasan negara untuk meminimalisir kesenjangan.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu (2011) pernah menegaskan bahwa pemerintah segera menegosiasi ulang terkait pelaksanaan ACFTA. Negosiasi ulang dilakukan karena indikasi persaingan yang tidak adil berdasarkan hasil survei Kementerian Perindustrian. Negosiasi ulang tersebut merupakan upaya pemerintah Indonesia kepada Tiongkok untuk melakukan evaluasi terhadap ekspor mereka ke Indonesia.

Negosiasi ulang perlu dilakukan karena ACFTA antara Indonesia dan Tiongkok berjalan timpang. Produk Tiongkok membanjiri pasar Indonesia terutama segmen menengah ke bawah. Dari negosiasi tersebut diharapkan Tiongkok dapat bisa melakukan kontrol terhadap barang-barang yang akan diekspor ke Indonesia.

Hal ini sejalan dengan keterangan yang disebutkan oleh Nur Rokhmah Hidayah, Kasubdit Kerja Sama Industri dan Perdagangan ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI (2018), salah satu upaya yang dilakukan ASEAN dan Tiongkok dalam rangka mengurangi kelemahan yang telah terjadi sejak ACFTA diberlakukan, maka dibuatlah *Protocol to Ammend di Framework Economic Partnership* yang dibuat pada tahun 2015.

Pernyataan ini juga didukung dengan penjelasan dari Kepala Subdirektorat Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Marina Noviana (2018) yang menegaskan bahwa *Protocol to Ammend ACFTA* yang diratifikasi tahun 2015 merupakan sebuah bentuk evaluasi atau *review* perjanjian perdagangan internasional. *Review* setiap perjanjian perdagangan internasional disepakati untuk dilakukan per lima tahun.

Langkah ini digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh mana perjanjian perdagangan antar negara berlangsung dan dampaknya bagi masing-masing negara yang terlibat. Proses *upgrading* yang dilakukan dalam perjanjian ini hanya mencakup beberapa elemen yang diperlukan untuk dibuat sebuah pembaharuan atau sifatnya memperbaiki. Jadi tidak semua bab dan elemen dalam ACFTA dilakukan proses *upgrade*.

Didalam kesepakatan tersebut memuat beberapa elemen yang dimaksudkan untuk mempermudah bagi negara-negara ASEAN untuk memasukkan produknya ke pasar Tiongkok, diantaranya perbaikan kosnsep ROO atau *Rules of Origins*. Disamping juga membahas tentang *Product Spesific Rules (PSR)* untuk perdagangan barang-barang tertentu dalam ACFTA. Hal ini dimaksudkan agar barang-barang Indonesia yang telah bersaing sedemikian rupa dengan Tiongkok dapat memiliki daya saing yang seimbang dan supaya memiliki nilai tinggi saat masuk kedalam pasar Tiongkok.

Lebih lanjut lagi Nur Rokhmah Hidayah menjelaskan bahwa kesepakatan FTA memang dikenakan tarif 0% untuk barang tertentu yang masuk ke Tiongkok

seperti tekstil, tetapi bea masuk 0% tersebut tidak serta merta diberikan. Ada persyaratan tertentu yang dipenuhi oleh pengusaha dan eksportir Indonesia untuk mendapatkan bea masuk 0% tersebut. Mungkin selama ini para pengusaha tersebut sedikit kesulitan untuk memenuhi kriteria tersebut. Karena persyaratan yang ada dalam ROO tersebut yang masih cukup sulit dipenuhi oleh para pengusaha Indonesia. Untuk itu peraturan-peraturan yang masih dianggap sulit tersebut dirubah dalam skema *Protocol to Ammend* agar lebih memudahkan para pengusaha dalam melakukan perdagangan antar negara.

Dari segi investasi, *Protocol to Ammend* dikembangkan untuk mencakup perbaikan dari sisi fasilitasi dan promosi. Namun belum sampai pada liberalisasi dan proteksi karena ditakutkan akan semakin meyerang perekonomian dalam negeri. Hal ini merupakan satu pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh ASEAN dan Tiongkok dalam kurun waktu dua tahun mendatang.

Tidak hanya mencakup perbaikan dalam sektor perdagangan barang dan investasi, *Protocol to Ammend* juga mengembangkan pengaturan dalam sektor jasa. *Economic and Technical Cooperation Chapter* yang berisi komitmen dari Tiongkok untuk membantu negara-negara anggota ASEAN terutama pengusaha-pengusaha ASEAN dalam utilisasi ACFTA merupakan salah satu program yang dimunculkan sebagai langkah liberalisasi sektor jasa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk bantuan kepada para pengusaha dan UMKM nasional dalam memobilisasi persyaratan ROO dan penghitungan *Regional Value Contain*.

Namun Indonesia masih harus menunggu *Protocol to Ammend* diberlakukan karena sampai saat ini *Protocol to Ammend* masih dalam tahap ratifikasi karena kesepakatan ini baru ditandatangani tahun 2015. Nur Rokhmah lebih lanjut menjelaskan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang belum melakukan ratifikasi karena alasan proses ratifikasi di dalam tubuh pemerintah yang membutuhkan waktu lama.

Pemerintah juga telah membentuk Tim Koordinasi Penanganan Hambatan Industri dan Perdagangan sesuai SK Menko Perekonomian No.KEP-42/M.EKON/12/2009 yang diarahkan langsung oleh Menko Perekonomian dan para menteri terkait. Tim ini berfokus pada pengawasan atas pelaksanaan FTA (*Free Trade Agreement*) dan strategi non tarif dalam upaya percepatan penguatan industri nasional dalam menghadapi persaingan global. Langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam perdagangan bebas ACFTA khusus pada produk tekstil akan dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7 Langkah Strategis Tim Koordinasi dalam Menanggulangi Perdagangan Bebas ACFTA pada Produk Tekstil

Jenis Industri	Kebijakan	Langkah Strategis
Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)	Perlindungan Pasar Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan Tata Niaga b. Pengawasan Terhadap Ilegal Impor c. Penggunaan Label Berbahasa Indonesia d. Optimalisasi Penggunaan <i>Safeguard</i>, anti <i>dumping</i>, anti subsidi
	Perluasan Pasar Ekspor	Promosi pameran di berbagai even internasional
	Peningkatan Daya Saing	<ul style="list-style-type: none"> a. Restruktuisasi permesinan & perluasan kapasitas produksi b. <i>Modernisasi dyeing, printing</i> c. Mendorong industri finishing menggunakan pewarna organik yang ramah lingkungan d. Peningkatan kemampuan SDM berkualitas dalam dyeing dan finishing e. Fasilitasi kegiatan promosi melalui penyelenggaraan pameran f. Peningkatan kemampuan industri dalam memenuhi standar teknis dan

		sosial compliance, keamanan, keselamatan dan lingkungan
--	--	---

Sumber : Dirjen ILMTA, Kementerian Perindustrian, 2010.

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa tim koordinasi yang dibentuk pemerintah pada tahun 2010 atau sejak ACFTA diberlakukan memang tampak sangat meyakinkan dalam menjamin perdagangan tekstil dalam negeri. Namun sampai saat ini masih terlihat berbagai macam kecurangan impor yang dipengaruhi oleh perdagangan bebas ACFTA khususnya pada perdagangan tekstil. Langkah strategis ini mungkin sudah menunjukkan pengaruhnya dalam hal ekspor karena dengan perluasan ekspor apalagi dalam perdagangan bebas ACFTA, tekstil Indonesia memang secara signifikan terbukti meningkat ekspornya dengan Tiongkok.

3.5 Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Penyelundupan Tekstil

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan (2016), mengatakan bahwa guna memberantas penyelundupan yang terjadi di pelabuhan Batam maka Pemerintah akan menutup setidaknya 70 pelabuhan ilegal yang berhasil diidentifikasi dan akan mengurangi lokasi labuh jangkar di kawasan pelabuhan Batam dan Kepulauan Riau dari 17 lokasi menjadi hanya tiga lokasi.

Lokasi-lokasi tersebut antara lain berada di Pulau Nipah, Karimun, dan di Bintan. Penutupan dan pengurangan titik labuh jangkar ini juga dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak para penyelundup. Rencananya Pemerintah Pusat akan melibatkan Bakamla, TNI AL, Bea Cukai, dan Kementerian Perhubungan untuk merancang sistem pengawasan yang efektif (Leo, 2018).

Usaha pemerintah dan jajarannya dalam melindungi penyelundupan dari perdagangan bebas yang memberikan kemudahan pada bea masuk ini sesuai dengan paham neoliberalisme tentang perang negara. David Harvey (2005) dalam Dag Einar Thorsen dan Amund Lie (2011:11) bahwa peran negara adalah dengan memberikan jaminan terhadap kualitas dan integritas fiskal. Negara juga harus

memberikan perlindungan terhadap para pelaku bisnis dengan menetapkan struktur dan fungsi pertahanan dan hukum dalam rangka mengamankan hak milik pribadi serta menjamin berfungsinya pasar.

Namun diluar tugas ini negara tidak diperbolehkan untuk mengintervensi dan menjajah pasar. Intervensi negara harus seminimal mungkin dalam perputaran pasar karena menurut teori, negara tidak mungkin memiliki informasi yang cukup untuk menebak harga pasar. Selain itu ditakutkan dengan intervensi negara dalam pasar akan menimbulkan kepentingan yang bias bagi keuntungan mereka sendiri.